



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 22 Mei 1951/ umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;

Pemohon I;

PEMOHON II, Ftanggal 10 Februari 1956/ umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxx, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;

Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Cucu dari Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon yang telah menikah secara agama Islam yang diperkirakan terjadi pada tahun 1933, dengan wali nikah bernama Ayah Kandung (Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung dari Nenek Pemohon), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 di Madiun;

2. Bahwa selama menikah Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Ibu Pemohon

3. Bahwa antara Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon selama ini belum pernah mengesahkan pernikahan sah secara hukum serta belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Madiun, Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon belum mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Xxxxx berdasarkan Surat Keterangan sesuai dengan Nomor : B-72.Kua.13.34.04/PW.01/01/2024, tertanggal 23 Januari 2024;

6. Bahwa Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon telah meninggal dunia, Kakek Pemohon telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tahun 1940 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/69/401.301.5/2024, tertanggal 12 Februari 2024 dan Nenek Pemohon telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tahun 1938 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/68/401.301.5/2024 tertanggal 12 Februari 2024;

7. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris serta untuk penerbitan sertifikat karena sertifikat yang asli hilang;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mn



8. Bahwa Para Pemohon merupakan anak dari Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang telah menikah secara agama Islam yang diperkirakan terjadi pada tahun 1950, dengan wali nikah bernama Kakek Pemohon (Ayah Kandung dari Ibu Pemohon), dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 di Madiun;

9. Bahwa selama menikah Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

9.1. NAMA ANAK KANDUNG 1 (Almh);

9.2. NAMA ANAK KANDUNG 2;

9.3. NAMA ANAK KANDUNG 3;

10. Bahwa antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

12. Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon selama ini belum pernah mengesahkan pernikahan sah secara hukum serta belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Madiun, Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon belum mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Xxxxx berdasarkan Surat Keterangan sesuai dengan Nomor : B-766.Kua.13.34.04/PW.01/09/2024, tertanggal 05 September 2023;

13. Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia, Ayah Pemohon telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/70/401.301.5/2024, tertanggal 12 Februari 2024 dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/70/401.301.5/2024 tertanggal 12 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris untuk penerbitan sertifikat karena sertifikat yang asli hilang;
15. Bahwa NAMA ANAK KANDUNG 1 telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 1 November 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-31012024-0004, tertanggal 31 Januari 2024;
16. Bahwa NAMA ANAK KANDUNG 1 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak/ keturunan serta tidak mengangkat anak, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/52/401.301.5/2024 dari Kelurahan Pilangbango, tertanggal 07 Februari 2024;
17. Bahwa pada saat Kakek Pemohon meninggal dunia, telah meninggalkan sertipikat dengan Nomor 436 yang terletak di Kota Madiun atas nama Kakek Pemohon;
18. Bahwa untuk mengurus penerbitan sertifikat serta balik nama sertifikat dengan Nomor 436 yang terletak di Kota Madiun atas nama Kakek Pemohon diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kota Madiun;
19. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris dalam penerbitan sertifikat dan balik nama sertifikat tersebut;
20. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon yang diperkirakan terjadi pada tahun 1933 di Madiun;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa:

3.1. Kakek Pemohon telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tahun 1940 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/69/401.301.5/2024, tertanggal 12 Februari 2024;

3.2. Nenek Pemohon telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tahun 1938 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/68/401.301.5/2024 tertanggal 12 Februari 2024;

4. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang diperkirakan terjadi pada tahun 1950 di Jalan Madiun

5. Menetapkan bahwa:

5.1. Ayah Pemohon telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/70/401.301.5/2024, tertanggal 12 Februari 2024;

5.2. Ibu Pemohon telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit, pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/70/401.301.5/2024 tertanggal 12 Februari 2024;

5.3. NAMA ANAK KANDUNG 1 telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 1 November 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-31012024-0004, tertanggal 31 Januari 2024;

6. Menetapkan ahli waris dari Kakek Pemohon yaitu bernama:

6.1. NAMA ANAK KANDUNG 2 binti Ayah Pemohon (Cucu Kandung)

6.2. NAMA ANAK KANDUNG 3 bin Ayah Pemohon (Cucu Kandung)

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonannya terlebih dulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonannya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencabut permohonannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mn dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Syahrul Mubaroq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Panitera,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Mochammad Mu'ti, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp220.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<i>Jumlah</i>	: <u>Rp390.000,00</u> (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)